

## **Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia**

*The Political Existence of Women After the Independence of Indonesia*

**Hardiman Wirahmat**

Universitas Teknologi Sulawesi, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Talasalapang No.51A,  
Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222  
E-mail: [wirahmat.hardiman@yahoo.co.id](mailto:wirahmat.hardiman@yahoo.co.id)

**Nur Alfiyani**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nur.alfiyani@iain-manado.ac.id](mailto:nur.alfiyani@iain-manado.ac.id)

### **ABSTRACT**

*After the independence of the Republic of Indonesia in 1945, various parties played a role in regulating the government system of Indonesia, both in terms of making laws and directly participating in building the economic base. Politics becomes a concept that measures the involvement of various parties in carrying out the interests of the community or certain groups, so as to obtain a role in power for the development of the Indonesian nation after independence. Indonesia in the political process after independence can be marked by three periods, first the old order period, the new order period, and the reform period. The political involvement of women is greatly needed after independence as a form of support and sympathy from political parties so as to influence the direction of state policy, from which a mechanism is implemented by political parties to obtain the votes of women through grouping women through organizations, so that through these organizations, the political existence of women is increasingly developed with marked various activities and demands on the government for the people. This study uses a qualitative approach with a history study type to collect data through the method of literature review, data search and information through written and electronic written documents that can support the writing process. The results showed that women experienced ups and downs in obtaining political rights, which is evident from the circumstances of the time, where each government has a different pattern in the political existence of women. Political involvement of women is very advanced in the old order era with the presence of various women's organizations and influencing government policies, as well as in the reform era where women's political rights are recognized through laws to participate in determining policies in the legislative branch. While in the new order era, the women's movement is restricted by the government vehicle made into programs that are biased towards the new order government. This study concludes that the political existence of women in each period after the independence of the Republic of Indonesia will develop through the organizational and institutional path, from which women can influence the direction of policy from a government.*

**Keywords:** Women; Political Existence; Post-Independence of the Republic of Indonesia.

### **ABSTRAK**

Pasca kemerdekaan republik Indonesia Tahun 1945 berbagai pihak mengambil peran untuk mengatur sistem pemerintahan Indonesia baik dari segi pembuatan undang - undang ataupun terjun langsung dalam membangun sumber perekonomian. Politik menjadi suatu konsep mengukur keterlibatan dari berbagai pihak, dalam menjalankan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu, sehingga mendapatkan peran pada kekuasaan, untuk pembangunan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Indonesia dalam proses politik pasca kemerdekaan dapat ditandai pada tiga masa, pertama masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. Keterlibatan politik perempuan sangat diperlukan pasca kemerdekaan sebagai bentuk dukungan dan simpatisan dari partai politik sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan negara, dari hal tersebut suatu mekanisme dijalankan partai politik agar mendapatkan suara perempuan dengan cara mengelompokkan perempuan melalui organisasi, sehingga melalui organisasi tersebut, eksistensi politik perempuan semakin berkembang dengan ditandai berbagai kegiatan juga tuntutan terhadap pemerintah untuk pro rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi sejarah melakukan pengumpulan data melalui metode kajian pustaka, pencarian data dan informasi melalui dokumen tertulis juga dokumen tertulis elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. Hasil Penelitian menunjukkan Perempuan mengalami skala naik-turun dalam mendapatkan hak politik, hal tersebut terbukti dengan keadaan zaman, dimana setiap zaman pemerintahan memiliki pola berbeda dalam eksistensi politik perempuan. Keterlibatan politik perempuan sangat maju di era orde lama dengan hadirnya berbagai organisasi perempuan dan ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah, begitu juga pada era reformasi dimana hak politik perempuan disahkan melalui undang-undang untuk ikut ambil andil dalam menentukan kebijakan pada rana legislatif. Sedangkan pada era orde baru gerakan perempuan dibatasi dengan wadah pemerintah yang dibuat menjadi program-program yang berpihak dengan pemerintahan orde baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi politik perempuan pada setiap zaman pasca kemerdekaan republik Indonesia akan berkembang melalui jalur organisasi dan kelembagaan, dari jalur tersebut perempuan dapat mempengaruhi arah kebijakan dari suatu pemerintahan.

**Kata kunci:** Perempuan; Eksistensi Politik; Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Pasca kemerdekaan republik Indonesia Tahun 1945 berbagai pihak mengambil peran untuk mengatur sistem pemerintahan Indonesia baik dari segi pembuatan undang-undang ataupun terjun langsung dalam membangun sumber perekonomian (Fachruddin, 2006). Politik menjadi suatu konsep mengukur keterlibatan dari berbagai pihak, dalam menjalankan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu, sehingga mendapatkan peran pada kekuasaan untuk pembangunan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan (Maranjaya, 2022). Pada konteks bernegara, politik dapat dipahami ke dalam tiga bentuk sudut pandang, pertama sudut pandang filosofis berdiri nya negara pada zaman klasik karena asal mula kekuasaan itu ada, kedua sudut pandang abad Pertengahan berdirinya negara pada zaman Religius karena adanya peran keterlibatan agama dalam politik dan ketiga sudut pandang kontemporer berdirinya negara karena keterlibatan identitas ideologi bangsa merujuk pada kedua zaman klasik dan pertengahan maupun Negara disertai dengan ke majunya perkembangan teknologi (Busroh et al., 2022).

Pada zaman klasik 347-427 SM, merujuk pandangan Plato yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik yang hidup dengan penuh kepentingan (Hakim, 2010). Pada zaman pertengahan 1225-1274 M merujuk pandangan Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa politik adalah suatu Kecenderungan Manusia, dalam berpolitik harus berada dalam kendali utama Negara dan tidak boleh melampaui kewenangan Negara, karena di dalam Negara terdapat sifat alamiah kesatuan manusia yang diberikan oleh Tuhan (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Pada zaman kontemporer 1961-2000 M, merujuk pandangan Samuel P. Huntington yang mengatakan bahwa politik adalah suatu kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan umum bertujuan kebaikan bersama (Surbakti, 1992). Perkembangan definisi politik berada dalam berbagai sudut pandang definisi, hal diatas merupakan suatu gambaran dari setiap zaman tentang mekanisme politik itu bekerja dan menjadi makna dalam memberikan kontribusi bagi Negara.

Politik merupakan suatu keniscayaan melekat dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial, kehadiran politik di Indonesia tentu tidak hanya ditandai dengan pasca kemerdekaan, jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia telah berada dalam proses politik. Hal tersebut terangkum dalam waktu masa kolonial penjajahan Negara Eropa, Masa kerajaan, ataupun jauh sebelum itu perwujudan politik telah melekat pada Negara Indonesia bahkan sebelum Kerajaan Nusantara itu terbentuk.

Aristoteles sebagai ilmuwan pada masa klasik dalam pandangan nya; Politik adalah suatu kepentingan, setiap manusia hidup memiliki kepentingan untuk mendapatkan peran, pelayanan dan hasil untuk menunjang kehidupan nya manusia tidak dapat dipisahkan dengan politik karena setiap manusia yang hidup pasti memiliki kepentingan dan cara mendapatkan kepentingan itu disebut politik, oleh sebab itu manusia adalah makhluk politik (Dani et al., 2021).

Indonesia dalam proses politik pasca kemerdekaan dapat ditandai pada tiga masa, pertama masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi, pada masa orde lama di era kepemimpinan Soekarno, masa ini ditandai dengan demokrasi terpimpin Soekarno Tahun

1959-1965 yang memperkenalkan ideologi Nasakom, walaupun ideologi bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila tetapi hal itu adalah sebuah landasan untuk membentuk ide tentang Nasakom. Nasakom adalah suatu paham ideologi yang dicetuskan Soekarno untuk mempersatukan seluruh paham, baik itu dari segi keagamaan, hubungan sosial masyarakat sesama masyarakat atau masyarakat sesama pemerintah, arti dari Nasakom adalah nasionalisme, agama dan paham komunis (Indrawati, 2021).

Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan yang harus diperjuangkan bagi pemilik ide, hal tersebut dilakukan oleh Soekarno melalui proses pemerintahan demokrasi terpimpin, Soekarno bertujuan untuk mengambil alih kepemimpinan secara terpusat sehingga dengan leluasa bergerak memperkenalkan atau menancapkan paham Nasakom pada masyarakat Indonesia, karena dengan proses tersebut Soekarno telah menjalankan politik dalam bernegara.

Pada masa orde baru ditandai dengan jatuhnya Nasakom Soekarno dan berakhirnya demokrasi terpimpin Soekarno, tetapi Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa masih tetap bertahan, karena Pancasila merupakan suatu konsep ideologi yang telah lama melekat pada bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai sosial melekat pada nenek moyang bangsa Indonesia. Paham ideologi Nasakom Soekarno harus berakhir karena peristiwa besar dalam sejarah Indonesia ditandai dengan terbunuhnya para jenderal besar angkatan darat.

Perbedaan paham Ideologi bangsa antara angkatan darat Republik Indonesia dan para pemimpin Partai Komunis saling memiliki kepentingan dalam mencapkan ideologi negara membuat terjadinya transisi kekuasaan presiden Soekarno tidak berjalan dengan baik, Angkatan darat dan Pemimpin Partai Komunis saling berseberangan pendapat ; Angkatan darat dituduh sebagai antek barat yang akan membangun paham neokolonialisme dan Pemimpin partai komunis dipahami oleh angkatan darat akan memisahkan Negara terhadap nilai-nilai keagamaan sebagaimana komunis itu dijalankan pada negara komunisme.

Perolehan massa atau dukungan suara sudah hal penting dalam memperoleh kekuatan politik dalam ruang lingkup sistem demokrasi, hal sering terjadi dalam pesta demokrasi adalah menyangkut pemilihan partai politik, para pemimpin partai politik diantaranya menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan dukungan masyarakat, agar dapat membangun ideologi partai pada suatu negara, diantara caranya membuat propaganda, membangun pencitraan atau kepercayaan pada masyarakat sehingga mendapatkan dukungan.

Keterlibatan politik perempuan sangat diperlukan bagi partai politik untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan simpatisan partai, dari hal tersebut suatu mekanisme dijalankan dari partai komunisme agar mendapatkan suara perempuan dengan cara menghadirkan organisasi untuk perempuan, hal tersebut kemudian ditandai dengan awal hadirnya organisasi untuk perempuan atau disebut dengan Gerwani yang dibentuk Komunis dalam era orde lama, Gerwani atau Gerakan wanita Indonesia. Perihal yang menjadi dasar gerakan perempuan menyangkut politik dalam bernegara pasca kemerdekaan republik Indonesia, apakah hanya sebatas pada gerakan aksi dari kelompok

Gerwani atau hadirnya gerakan aksi lain baik dilakukan secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan atau mendapatkan hak politik dalam bernegara (Wieringa, 2010).

Gerwani kemudian menjadi cikal-bakal pergerakan perempuan secara berkelompok atau dalam bentuk organisasi dalam mendapatkan pengakuan terhadap politik bernegara, melihat eksistensi yang telah dilakukan dalam membuat berbagai program-program untuk memberdayakan perempuan Indonesia. Gerwani kemudian dibubarkan pemerintah orde baru karena memiliki ikatan erat dengan partai komunis dalam berpolitik dan disangkakan ikut terlibat dalam pembunuhan para jenderal pada “Tragedi Lubang Buya”, diantara perempuan yang masuk dalam gerwani ada yang mendapatkan pengarah langsung dari pemerintah tentang ideologi kenegaraan dan ada juga kemudian berlanjut dalam pengembangan bakat lainnya tanpa melalui organisasi gerwani. Tetapi pembubaran gerwani tidak serta-merta berjalan mulus karena menurut pengakuan bekas anggota gerwani mendapatkan perlakuan tidak pantas dari masyarakat juga oknum abri (Wieringa, 2010).

Bubarnya gerwani tentu bukan menjadi suatu batasan politik perempuan dalam ikut memperjuangkan hak-haknya pada negara Indonesia pasca kemerdekaan, karena gerwani hanya merupakan suatu identitas organisasi perempuan terbesar di zaman pemerintahan orde lama, dan tentunya semangat perempuan untuk memperjuangkan hak politiknya tetap berlanjut baik secara organisasi yang baru, baik melalui ormas, partai politik atau pergerakan dalam bentuk personal ataupun melalui kelembagaan. Dari hal tersebut perempuan akan menampakkkan terus eksistensinya demi mendapatkan nilai politik dalam bernegara.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah politik perempuan secara normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan sejarah politik perempuan di negara republik Indonesia yang berkaitan dengan eksistensi politik perempuan pada setiap zaman setelah pasca kemerdekaan republik Indonesia. Data kemudian dipadukan dengan literatur dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas sejarah, sehingga berkaitan nilai dan keadaan data yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perempuan telah menampakkkan eksistensi politik jauh sebelum kemerdekaan republik Indonesia, melalui beberapa gerakan aksi perlawanan terhadap penjajah atau gerakan aksi untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga dicatatkan namanya dan dikenal sebagai pahlawan nasional, diantara tokoh nasional adalah; a) Raden Ajeng Kartini, Pelopor gerakan pendidikan untuk perempuan, 21 April 1879; b) Cut Meutia Pahlawan Perempuan daerah provinsi Aceh, 15 Februari 1870 perjuangan politiknya

Melawan Penjajah Belanda; c) Cut nyak Dhien Tahun 1848 pahlawan perempuan daerah provinsi Aceh perjuangan politiknya melawan Penjajah belanda; d) Martha Christina Tiahahu 2 Januari 1818, Pahlawan daerah provinsi Maluku Tengah perjuangan politiknya melawan penjajah belanda; e) Nyi Ageng Serang, ikut serta dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 Asal Serang, perjuangan politiknya Melawan penjajah belanda, Dewi Sartika, 4 Desember 1884, perintis pendidikan untuk kaum perempuan. f) Rasuna Said, 14 September 1910, perjuangan politiknya adalah mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia; g) Siti Hartinah atau lebih dikenal dengan ibu tien soeharto pada 23 Agustus 1923, perjuangan politiknya adalah memperjuangkan undang-undang tentang larangan berpoligami bagi seorang pejabat. Hal tersebut dipicu karena kekhawatiran adanya ketidakadilan pada seorang istri dari pejabat; h) Andi Depu pada 1 Agustus 1907, perjuangan politiknya adalah berperan melawan penjajah belanda daerah provinsi sulawesi barat; i) laksamana Malahayati pada 01 Januari 1550, perjuangan politiknya adalah melawan penjajah Belanda; j) Maria Walanda Maramis pada 1 Desember 1872 di daerah provinsi Sulawesi Utara, perjuangan politiknya mengembangkan keadaan wanita pada abad 20; k) Nyai Ahmad Dahlan, pada 3 Januari 1872 di daerah provinsi Yogyakarta, perjuangan politiknya adalah tokoh emansipasi perempuan, serta pengembangan organisasi Muhammadiyah; l) Opu daeng Risadju. Pada tahun 1880, asal dari provinsi Sulawesi Selatan, perjuangan politiknya melawan penjajah belanda; m) Fatmawati pada 5 Februari 1923 di Bengkulu, perjuangan politiknya yaitu menjahit bendera Sang Saka Merah Putih (Dwipayana & Astawan, n.d.).

Dari ke 14 tokoh diatas kemungkinan besar ada tokoh - tokoh perempuan yang tidak tertulis namanya atau tercantum dalam daftar pahlawan Nasional yang memberikan sumbangsi untuk kemerdekaan rakyat Indonesia atau perjuangan hak-hak kaum perempuan. Pergerakan politik perempuan pada masa penjajahan tidak berhenti sampai disitu saja dalam mendapatkan hak politik pada kemerdekaan atau memperjuangkan hak-hak perempuan. Tetapi pergerakan politik perempuan pasca kemerdekaan semakin tumbuh dalam berpolitik, hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya organisasi perempuan di Republik Indonesia, sebagai wujud mempersatukan kekuatan politik.

### **Pergerakan Politik Perempuan pada Masa Orde Lama**

Diera tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 terdapat organisasi perempuan progresif yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang merupakan metamorfosis dari Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang berdiri tanggal 4 Juli 1950, di Semarang. Memiliki 650.000 lebih anggota pada tahun 1957. Terkait Gerwani, tak sedikit masyarakat memandang pada posisi berlawanan, tanpa melihat peranan dan kontribusinya pada negara dan hak perempuan, oleh sebab itu penulis memaparkan gerwani sebagai organisasi perempuan pertama yang memberikan pandangan pada organisasi perempuan selanjutnya (Budiyanto, 2009).

Gerwani mulanya dikenal sebagai Gerwis. Ide pembentukan organisasi ini muncul pada 7 Mei 1950 saat diadakannya pertemuan di Surabaya. Salah satu penggagasnya adalah seorang jurnalis perempuan piawai di Indonesia bernama SK Trimurti dan beberapa pejuang perempuan lainnya. Enam wakil organisasi wanita di Indonesia berkumpul di Semarang, di antaranya: Rukun Putri Indonesia (Rupindo) Persatuan

Wanita Sedar dari Surabaya Isteri Sedar dari Bandung Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri Wanita Madura dari Madura dan Perjuangan Putri Republik Indonesia.

Pergerakan politik perempuan secara organisasi pada masa orde lama tentunya tidak hanya terjadi secara Nasional saja, melainkan juga terjadi secara regional hal tersebut terbukti dengan hadirnya berbagai organisasi perempuan diantara daerah Indonesia, kemudian berkumpul menyatukan paham dalam membentuk organisasi Nasional yang dinamakan Gerwani. Hal tersebut kemudian menjadikan bukti bahwa perjuangan perempuan terhadap kemerdekaan bukan hanya karena adanya semangat yang mendorong secara Nasional melainkan gerakan perempuan menjadi suatu keharusan untuk mengisi kemerdekaan baik dalam skala Nasional maupun Kedaerahan.

Pada awal mula pembentukan, Gerwani bertujuan untuk melepaskan masyarakat dari segala bentuk perbudakan dan penindasan demi menciptakan kekeluargaan yang sejati dari manusia. Gerwani juga memperjuangkan hak anak dan hak perempuan, serta memperluas jaringannya dengan melakukan pendekatan ke daerah-daerah. Salah satu isu perempuan yang mereka perjuangkan adalah mendorong perubahan undang-undang perkawinan yang dianggap tidak adil bagi para wanita. Organisasi ini juga kerap memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada para wanita mengenai hak-hak perempuan (Budiyanto, 2009).

Dari awal Organisasi bernama Gerwis memutuskan untuk berganti nama menjadi Gerwani saat menyelenggarakan Kongres II Gerwis pada 1954. Tak hanya mengganti nama, mereka juga sepakat untuk mengubah bentuk organisasi dari yang semula berorientasi kader berubah menjadi orientasi massa. Perubahan tersebut mempengaruhi susunan organisasi yang mengakibatkan salah satu pemrakarsa SK Trimurti memutuskan untuk tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan. Gerwani beberapa kali melancarkan aksi perjuangannya secara massif (Budiyanto, 2009).

Gerwani menghendaki agar kaum perempuan bisa mandiri dan bisa bekerja keras, daripada bergaya hidup santai dan memiliki orientasi hidup untuk kekayaan, namun tetap terkungkung. Gerwani juga sangat menentang perempuan yang menjadi pengikut suami dalam tindakannya atau hanya sebagai embel-embel suami. Setelah kongres II menghasilkan resolusi-resolusi perjuangan, langsung disebarluaskan oleh para aktivis Gerwani kepada semua anggota organisasi yang ada di pelosok tanah air.

Gerwani merupakan organisasi yang modern di zamannya, mampu merancang program-program kerja guna mengembangkan diri perempuan dan berpartisipasi dalam politik. Program kerja pertama dan utamanya diantaranya mengenai masalah hak-hak wanita, serta kedua adalah mengenai hak-hak anak. Bahkan pada tahun 1961, Gerwani mulai menitikberatkan perjuangannya pada masalah krisis ekonomi yang terjadi dalam negeri. Bahkan Akhiriyati Sundari dalam Jurnal Perempuan (20/3/2016) menyebut Gerwani merupakan pelopor gerakan perempuan feminis-sosialis di Indonesia.

Pada tahun 1955, Gerwani melakukan serangkaian kegiatan yang berbeda, yakni Gerwani mulai menitikberatkan perhatiannya pada Pemilu 1955. Ketika kampanye

Pemilu dimulai, Gerwani memutuskan untuk ambil bagian dan mendukung kampanye untuk para calon PKI, namun tidak mengajukan nama-nama calonnya sendiri, walaupun Gerwani mendapat kebebasan politik tertentu. Hampir sebanyak 23.480 orang anggota Gerwani ikut di dalam kegiatan kampanye pemilu 1955 ini (Wieringa, 1999).

Fakta baru kemudian ditimbulkan bahwa organisasi gerwani disinyalir sebagai *onderbouw* (pendukung) PKI lantaran para anggotanya memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun tidak semua anggota mempunyai pemahaman tentang komunisme, namun tak sedikit dari mereka didukung oleh para suami yang mempunyai keanggotaan PKI. Wieringa (1999) menegaskan dari 1954 sampai 1965, Gerwani sebenarnya tidak berpihak pada partai politik apapun. Namun karena rezim Presiden Soekarno, tahun 1965 menginstruksikan kepada ormas untuk memilih pasangan partai politik dalam kerangka Nasakom, maka Gerwani dipaksa berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Disinilah menurut saya awal dari petaka, Gerwani sebagai organisasi sayap PKI akhirnya menjadi ikut tertuduh dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965, menjadi korban stigma dan pembunuhan massal pasca tragedi 1965 serta kini distempel negara sebagai organisasi terlarang.

Memasuki 1960-an, Gerwani dikabarkan memiliki keterkaitan dengan peristiwa G-30-S di Lubang Buaya. Pada dini hari 1 Oktober 1965, tampak sejumlah anggota Gerwani hadir di sana. Gerwani dituduh telah melakukan aksi pembunuhan brutal kepada para jenderal, salah satunya adalah dengan memutilasi mereka. Pemberitaan tuduhan itu dimuat dalam koran Berita Yudha dari Angkatan Bersenjata yang menyebutkan nama pelaku anggota Gerwani itu adalah Jamilah dan Fainah. Kendati demikian, Fainah dengan tegas mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi saat itu adalah dirinya dipaksa menari di hadapan para jenderal sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa para jenderal tewas karena dimutilasi seperti yang dituduhkan tersebut. Hasil visum justru menunjukkan bahwa para jenderal meninggal akibat luka tembak. Saat dituduh terlibat dalam aksi G-30-S itu, Gerwani telah memiliki sebanyak 3 juta anggota. Namun, perjuangan Gerwani harus tumbang bersamaan dengan dibubarkannya PKI. Gerwani dibubarkan pada 12 Maret 1966 atas dasar Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966. Bahkan, keberadaan Gerwani dilarang oleh Presiden Soeharto usai dirinya menjabat sebagai Presiden.

Secara yuridis Gerwani dibubarkan melalui surat perintah 11 maret yang dikeluarkan Soekarno yang pada intinya menginstruksikan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menciptakan keamanan ketenangan dan kestabilan. Lahirnya supersemar tidak lepas dari adanya aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang dikenal dengan sebutan Tritura, yang berisi pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya, perombakan kabinet dwikora, turunkan harga sembako. Sebenarnya supersemar tidak secara langsung berdampak dengan Gerwani, namun karena kedekatan dan dugaan afiliasi Gerwani pada PKI, maka secara tidak langsung Gerwani dikategorikan sebagai underbow PKI.

Walaupun ada kontroversial yang ditimbulkan gerwani tetapi terlepas dari hal tersebut organisasi gerwani telah membentuk berbagai program-program untuk



memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia dan memberikan sumbangsi besar terhadap hak asasi manusia untuk perempuan, dalam berkarya. Gerwani sering kali mendesak dan menuntut pemerintah dengan cara melakukan aksi-aksi massa. Aksi demonstrasi menjadi bagian advokasi dan kampanye segala isu dan permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan rakyat kecil. Di setiap aksi mobilisasi massa dari anggota- anggota dilakukan dengan cepat.

Pada masalah perdamaian, Gerwani juga ikut memperjuangkan dilaksanakannya kerangka manipol, yaitu mengenai Persahabatan dan Solidaritas Internasional untuk saling menghormati dan bekerja sama untuk melawan persiapan- persiapan perang. Membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Tenaga atom agar digunakan untuk maksud-maksud damai dan pemakaian senjata nuklir yang membahayakan keselamatan umat manusia supaya dilarang.

Aktivitas Sosial Budaya Gerwani di desa Djengkol bersama dengan golongan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada saat itu sering menyajikan pertunjukkan kesenian, seperti ketoprak, wayang kulit, wayang orang, ludruk, dan juga kuda lumping. Mengadakan Pelatihan- pelatihan kesenian seperti latihan tari dan juga latihan drumband, yang pada saat itu dikenal sangat baik hingga ke wilayah Kota Kediri dan memenangkan beberapa kompetisi tingkat kota. Gerwani di desa Djengkol mendirikan beberapa Sekolah Rakyat (sekarang SD) untuk membantu program pemerintah mengenai pemberantasan buta huruf, dan juga mendirikan Taman Kanak-Kanak melati. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari program Gerwani mengenai Tuntutan penambahan anggaran belanja pendidikan dan kebudayaan; penambahan gedung- gedung sekolah yang memenuhi syarat kesehatan dan sekolah- sekolah kejuruan; perluasan usaha pemberantasan Buta Huruf; serta peningkatan taraf kebudayaan nasional.

### **Pergerakan Politik Perempuan pada Masa Orde Baru**

Pada masa rezim Orde Baru (Orba) organisasi perempuan memang tidak terlalu menonjol, karena rezim orba dengan trilogi pembangunannya mengkhendaki stabilitas politik. Bahkan orba memperkecil organisasi perempuan kedalam wadah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita. Kedua organisasi ini tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politik, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang cenderung tidak bertentangan dengan pemerintah (Sumarjono, 2005).

Perkembangan pelatihan PKK di provinsi Jawa Tengah mendapatkan keberhasilan, yang pada akhirnya pelatihan PKK tersebut dijadikan proyek nasional dalam program pendidikan kesejahteraan keluarga, yang kedepannya akan dilaksanakan pada propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Pada awalnya PKK hanyalah sebuah program pemerintah yang mengajarkan tentang pendidikan kesejahteraan keluarga kemudian pasca terjadinya peristiwa kudeta politik tersebut program tersebut dilembagakan menjadi sebuah organisasi masyarakat dari kota hingga pelosok desa yang wajib diikuti khususnya oleh para perempuan di Indonesia, yang digunakan untuk menggantikan organisasi perempuan Indonesia yang telah ada sebelumnya,

menjadikannya organisasi tunggal sebagai upaya untuk menjinakkan kaum perempuan. Agar organisasi perempuan yang masih ada hanya menjadi gerakan pendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru.

Tradisi berpolitik yang ada dalam pergerakan organisasi perempuan sengaja dihapuskan, jasa-jasa perempuan dalam dunia perpolitikan sebelum dan pasca kemerdekaan yang juga memiliki andil besar dalam kemerdekaan negara sengaja dilupakan begitu saja melalui moment terjadinya kudeta politik tahun 1965 yang mencitrakan bahwa perempuan tidak seharusnya berada dalam dunia politik, wilayah perempuan berada pada ranah sosial dan budaya. Terjadi depolitisasi dalam kehidupan perempuan, hal ini sengaja dilakukan pemerintah Orde Baru dengan tujuan untuk memastikan bahwa kaum perempuan, terutama para perempuan yang telah terdidik berorganisasi dan berpolitik di masa sebelumnya, mendapatkan ganti dalam suatu tempat yang dianggap layak untuk menggantikan peranannya dalam pergerakan perempuan sebelumnya dengan membentuk satu organisasi perempuan tunggal dalam masyarakat dibawah kontrol negara, hal itu yang menyebabkan perempuan yang pada mulanya berperan dalam dunia politik mengalami perubahan yang sangat drastis dengan digantikannya dalam program PKK. Proses negara dalam upaya untuk penataan ruang gerak perempuan juga bersamaan dengan berjalannya upaya pemerintah melakukan penataan atas tubuh perempuan, dengan dalih untuk menyukseskan pembangunan yang di dengung-dengungkan dalam Repelita pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan cara mengatasi pengendalian jumlah angka kelahiran.

Pemerintah Orde Baru sejak awal memperhitungkan gerak kaum perempuan, dikarenakan gerak perempuan sangatlah aktif dan progresif terlibat dalam berbagai bidang politik dan sosial dalam proses pembangunan negara dari masa pergerakan nasional hingga mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu dalam masa kekuasaannya pemerintahan Orde Baru juga membutuhkan keterlibatan perempuan dalam segala bidang untuk usaha pembangunan negara, tetapi pemerintah berhati-hati dan memastikan bahwa keterlibatan kaum perempuan tidak mengganggu tatanan sosial yang secara sengaja ditata dan ditetapkan oleh pemerintah dan para kaum kapitalis penanam modal di Indonesia, sehingga keterlibatan perempuan pada akhirnya ditetapkan secara resmi hanya dalam batas peranan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni rumah tangga dan keluarga.

Pemerintah juga tidak membuang sia-sia organisasi perempuan yang sebelumnya sudah terbentuk dengan sangat baik dalam dinamika pergerakan perempuan, tetapi organisasi perempuan yang telah ada kembali ditata ulang dan dialih fungsikan sesuai tatanan sosial baru yang mencoba dibentuk oleh pemerintah yang didasarkan pada pembagian dan perbedaan peranan kerja antara perempuan dan laki-laki (Dewi & Kasuma, 2014). Suharto juga membuka kembali masuknya modal asing di Indonesia sejak disahkan dan dikeluarkannya UU PMA No.1/1967, hal ini yang secara tidak langsung juga mempengaruhi tujuan adanya pembentukan citra dan penataan identitas pada perempuan di Indonesia, agar nantinya kebijakan negara untuk perempuan yang berhubungan dengan masuknya modal asing di Indonesia tidak ada penolakan dari masyarakat, khususnya jika ada kebijakan yang berhubungan dengan perempuan Indonesia, sebagai upaya kelancaran pembangunan negara tanpa adanya kontra dari masyarakat.

Pemerintah orde baru mengatur masyarakat dengan membuat suatu kebijakan, melalui kebijakannya pemerintah dapat dengan mudah untuk mendapatkan stabilitas negara dalam kontrolnya, seperti halnya yang terjadi pada peranan perempuan sebelum melegitimasi dalam sebuah kebijakan terlebih dulu, pemerintah Orde Baru membentuk sebuah wacana tentang kewajiban-kewajiban peranan perempuan Indonesia, yang fungsinya agar kebijakan yang dikeluarkan bersifat natural, seakan sesuai dengan kodrat sebagai perempuan (Murniati, 2004). Langkah awal pemerintah melakukan hegemoni citra bahwa kewajiban seorang perempuan ada dalam keluarga, maka dengan itu secara tidak langsung kesejahteraan keluarga dibebankan di dalam tanggung jawab perempuan atau seorang ibu, mengakibatkan pemahaman tentang keperempuanan di Indonesia menjadi menyempit, keberhasilan seorang perempuan hanya dinilai dari tataran keberhasilan mereka dalam mengelola keluarga.

Hal tersebut memunculkan adanya pandangan tentang kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga yang seringkali dimunculkan sebagai bentuk pembenaran kesesuaian antara laki-laki dan perempuan dalam memberikan perbedaan soal pembagian tugas-tugas, membuat berbagai argumen biologis dan reduksionis dimunculkan dengan tujuan untuk mempertahankan posisi keberadaan perempuan dalam hal kewajiban perempuan di rumah untuk mengelolah keluarga. Pandangan ini juga dianut dalam hukum agama dan hukum-hukum tradisional yang ada pada sebagian suku-suku di Indonesia, dan semakin dilegalitaskan pemahaman tersebut melalui kebijakan dalam negara, dimana menyatakan bahwa kebutuhan perempuan berpartisipasi di ruang publik diakui dan hanya dianggap sebagai peran ganda yang dilakukan oleh perempuan, hal ini pertama kali dinyatakan secara terbuka dalam Repelita V tahun 1984-1989, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Pada lingkungan sosial dan politik, peranan perempuan hanyalah dianggap sebagai peranan sekunder dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pergerakan perempuan sebelumnya yang tergabung dalam organisasi-organisasi perempuan yang diarahkan untuk memenuhi tujuan pemerintah pada masa Orde Lama yang menganut sistem pluralisme, sedangkan pada masa Orde Baru organisasi perempuan yang sudah ada dijadikan organisasi resmi negara dan sistem organisasi menganut paham partiakhi. Selama masa Orde Baru pemahaman keperempuanan disesuaikan untuk memenuhi kepentingan negara, secara resmi keperempuanan Indonesia didefinisikan dalam Panca Dharma Wanita yang berisikan sebagai berikut; perempuan sebagai “pendamping” laki-laki, sebagai pembawa keturunan dan pendidik bagi anak-anak, pengelola rumah tangga, pencari nafkah tambahan dan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Panca Dharma Wanita diibaratkan seperti “Pancasila” tetapi khusus diperuntukkan bagi perempuan, yang merupakan prinsip-prinsip yang tertulis yang secara tidak langsung wajib diikuti tanpa diberikan kesempatan untuk mempertanyakan apa tujuan dan fungsi yang terkandung dalam Panca Dharma Wanita.

Panca Dharma Wanita ini disahkan secara resmi oleh pemerintah kepada Kowani, maka secara resmi juga kowani telah berhenti menjadi alat perjuangan independen kaum perempuan, karena membiarkan pemerintah mengontrol dan mencetak kegiatan Kowani melalui azas yang terkandung dalam Panca Dharma Wanita. Upaya pemerintahan Orde Baru untuk menata perempuan pada kewajibannya mengurus keluarga tidak berhenti pada

proses itu saja, setelah diperkenalkannya peran ganda secara terselubung pada perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri, pemerintah juga mempersempit pilihan perempuan hal ini terjadi pada penilaian tentang siapa mereka tergantung pada hirarki suami, hal ini terjadi pada istri-istri pegawai negeri sipil dan militer yang didefinisikan dengan jelas oleh negara.

Bagi kaum perempuan kelas menengah dan atas serta selebihnya media massa menjalankan peran negara dalam menyebarluaskan tentang citra- citra ibu rumah tangga dan istri yang terbalut dalam kemasan liberal dan kulit muka yang mengkilap, hal ini bertumpang tindih dengan kehidupan perempuan di wilayah pedesaan yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana perempuan pedesaan harus bekerja keras, menyebabkan kesenjangan antara kenyataan sehari-hari dengan program- program yang dirumuskan oleh negara untuk perempuan Indonesia. Melalui Kowani awalnya program-program yang ditujukan khusus perempuan itu dijalankan, dengan cara memobilisasi kelompok-kelompok sosial, juga melakukan pelatihan serta mendanai organisasi-organisasi perempuan yang telah ada sejak jaman orde lama termasuk Kowani, pasca peristiwa 65 anggota Kowani banyak di dominasi dari organisasi perempuan Golkar, dan organisasi-organisasi para istri pegawai negeri sipil seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi yang namanya mulai dibesarkan. Kedua organisasi ini ada dalam keanggotaan Kowani memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, sehingga Kowani menjadi organisasi semi-pemerintahan, dikarenakan banyak dikontrol oleh pemerintah.

Setelah pada tingkat pusat perempuan sudah ditata sedemikian rapinya dalam pergerakan maupun peranannya, untuk menyebarkan kontrol pemerintah pada tingkat yang lebih luas hingga pedesaan maka dibentuklah sarana untuk perempuan di perkotaan hingga pedesaan maka dibentuklah kelompok-kelompok sosial sebagai wadah untuk mengontrol perempuan dalam golongan masyarakat umum pada tingkat bawah di kota maupun di desa.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan undang-undang dasar mengenai hak-hak politik. Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dalam struktur pemerintahan dan hukum merupakan amanat konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hak-hak perempuan di bidang politik dapat ditemukan juga dalam instrumen hukum internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum, misal dalam pasal 21 DUHAM angka 1 dan 2, pasal 25 ICCPR. Sedangkan dasar hukum yang lebih tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*).

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan, tanggal 24 Juli 1984. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani konvensi tersebut pada 29 Juli 1980 saat mengikuti Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen. Achie

Sudiarti Luhulima (2006) kewajiban negara yang terkait dengan hak politik perempuan juga terdapat dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 (Sidang ke-16 Tahun 1997) tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik. Komite ini memberikan rekomendasi bahwa negara peserta wajib: a) menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya, prinsip-prinsip konvensi yang berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan; b) menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan; c) melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki; dan d) adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (*public elected positions*).

Menjelang dan pasca jatuhnya rezim orde baru oleh gerakan reformasi tahun 1998, Gerakan perempuan kembali menggeliat dalam wujud organisasi-organisasi masyarakat sipil, sebagaimana pengalaman saya yang pernah menjadi bagian kaum pergerakan di era 90-an. Pasca reformasi pun lahir komisi negara independen atau “state auxiliaries bodies” yang fokus di isu perempuan, yaitu Komnas Perempuan yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui oleh Perpres No. 65 dan 66 Tahun 2005.

Tantangan berat bagi perempuan Indonesia selanjutnya, diantaranya masih adanya keraguan di kalangan masyarakat tertentu apakah perempuan siap dan mampu menjalankan fungsi dan peran di kancah politik. Persoalan yang dihadapi perempuan lebih disebabkan kendala nilai sosial budaya yang tidak memberi akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga-lembaga politik, kendatipun aspek kemampuan intelegensi, manajerial dan kemampuan kepemimpinan perempuan Indonesia memiliki kualitas yang memadai. Sehingga menjadi strategis jika dalam tulisan ini saya mencoba mengangkat kembali isu hak-hak politik politik kaum perempuan.

### **Pergerakan Politik Perempuan Masa Reformasi**

Pada masa reformasi keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan, perempuan telah diberikan peluang dan ruang untuk bersaing dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka dengan koleganya kaum laki-laki dalam perannya di partai politik dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan baik di parlemen ataupun ekstra parlemen (Fauzan, 2017). Pada masa Reformasi Tahun 2000. Berdasarkan rekaman sejarah Tanah Air, kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam kancah gerakan politik salah satunya muncul melalui keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI yang didirikan pada 17 Agustus 2000 merupakan wadah perjuangan perempuan lintas partai politik dan para aktivis perempuan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka bersinergi mendorong peningkatan keterwakilan para perempuan Indonesia di lembaga-lembaga pengambil keputusan, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif, bahkan lembaga strategis lainnya seperti yudikatif.

Aktivis perempuan yang juga merupakan salah satu pendiri KPPI, yaitu Miranty Abidin saat menjadi pemateri dalam webinar nasional Koalisi Perempuan Indonesia bertajuk “Refleksi 20 Tahun Gerakan Politik Perempuan”, mengatakan salah satu langkah yang diambil pihaknya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia adalah pembuatan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam pembuatan undang-undang tersebut, KPPI melewati perjalanan yang cukup berat untuk mendorong kuota keterwakilan perempuan dapat mencapai 30 persen. Perjalanan itu tidak mudah, ujar Miranty Abidin, karena politik di Indonesia cenderung bersifat "sangat maskulin". Dengan demikian, perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan ruang di kancah politik.

Mengatasi hal tersebut, KPPI pun membuktikan langsung kualitas dan semangat dari para perempuan demi memperjuangkan kesempatan mereka bergabung di kancah politik. Dalam proses pembuatan Undang-Undang Pemilu, KPPI juga bekerja sama dengan organisasi perempuan lainnya untuk mengajak para anggota legislatif agar menyetujui Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 bahwa partai politik diharapkan menominasikan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota legislatif. Sesudah UU tersebut disahkan, para anggota KPPI, baik secara pribadi maupun kolektif, terus mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya partai politik agar senantiasa menerapkan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Dinamika perjuangan perempuan di kancah politik sampai hari ini, seperti yang diamati oleh Koalisi Perempuan Indonesia, dua dasawarsa telah berlalu dengan segala dinamika pasang surut perjuangan politik perempuan yang diperjuangkan oleh KPPI.

Refleksi terhadap perjalanan tersebut pun mengangkat sejumlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPPI ke permukaan, mulai dari kesetaraan gender yang belum terimplementasikan sepenuhnya hingga yang menjadi sorotan utama, yakni 30 persen keterwakilan perempuan di bidang legislatif yang dinilai masih sulit untuk terpenuhi. Hal senada diungkapkan pula oleh Miranty Abidin. Menurutnya, kesempatan yang diberikan undang-undang bagi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen itu sebenarnya hanya menjadi titik awal. Setelahnya, gerakan para perempuan di dunia politik memang akan menghadapi berbagai tantangan.

Setelah para perempuan bergabung di ranah politik Tanah Air, mereka akan menghadapi perjuangan sebenarnya. Perjuangan itu di antaranya adalah mendukung dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Contohnya, perjuangan para perempuan di dunia politik, khususnya legislatif, tetap harus dilanjutkan dengan memetakan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dari masa ke masa beserta dukungan dan solusi yang ditawarkan. Lalu pemetaan tersebut perlu dituangkan ke dalam undang-undang.

Di samping itu, Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia Ani Soetjipto menilai perjalanan dinamika politik perempuan di Indonesia pada saat ini memang terasa semakin senyap. Dibandingkan pada masa awal kelahiran KPPI, dinamika politik para perempuan di masa lalu jauh terasa lebih bergairah daripada sekarang. Kemudian, Ani Soetjipto yang juga merupakan inisiator pembentuk KPPI menjelaskan bahwa dibangunnya organisasi tersebut sebetulnya bercita-cita untuk membuka akses seluas-luasnya bagi para

perempuan Indonesia, terutama mereka yang telah bergabung ke dalam partai politik untuk dipromosikan sebagai calon legislatif. Setelah itu, mereka juga dididik dengan pendidikan politik yang baik.

Langkah-langkah tersebut, ditujukan agar para perempuan Indonesia yang bergabung ke dalam dunia politik mampu menjadi aktivis yang tangguh. Mereka menjadi sosok yang tangguh dengan perspektif keberpihakan kepada isu strategis tentang perempuan, terutama bagi kalangan yang termarjinalkan. Ani Soetjipto mengamati bahwa salah satu faktor penyebab semakin senyapnya peran perempuan dalam dunia politik Indonesia adalah ruang gerak mereka di kancah politik yang menjadi semakin sempit pada saat ini. Sempitnya ruang gerak itu diakibatkan oleh perubahan peta politik yang menjadi lebih tertutup.

Dengan demikian, kata dia, organisasi masyarakat sipil pun menjadi dilemahkan pengaruhnya. Lalu, peran partai politik menjadi tumpul dalam mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuatan eksekutif. Bahkan, kata Ani Soetjipto, para perempuan yang merupakan aktivis dan tergabung dalam partai politik cenderung berpengaruh pada perubahan peta politik tersebut. Akibatnya, suara-suara rakyat yang kritis pun menjadi semakin lemah untuk didengarkan.

Hal-hal yang dipaparkan Ani Soetjipto di atas dapat dipahami sebagai wujud nyata tantangan dinamika politik para perempuan di Indonesia pada saat ini, bahkan ke depannya. Untuk mengatasinya, dia mengimbau seluruh perempuan di Indonesia, terutama para aktivis perempuan dan anggota perempuan partai politik dapat bersinergi dalam menyelesaikan perubahan-perubahan peta politik yang ada.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pun dapat menjadi wadah yang mampu menampung seluruh keinginan baik para perempuan untuk memenuhi keterwakilan kaumnya di ranah politik, lalu memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, bahkan menjangkau dukungan-dukungan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat secara luas. Ketua Subkomisi Divisi Pendidikan Komnas Perempuan periode 2015-2019 Masruchah pun menegaskan sejatinya kehadiran KPPI merupakan pintu masuk bagi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis negara yang memiliki mimpi mulia menghadirkan keadilan yang substantif bagi perempuan, bahkan rakyat Indonesia. Namun tentunya, pintu masuk yang tersedia itu akan lebih berarti dan berdaya guna apabila para perempuan Indonesia menyadari pentingnya peran mereka, tidak hanya peran untuk memperjuangkan hak sesama perempuan, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Secara umumnya undang-undang tentang keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui sebuah terobosan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan ada tindakan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam politik, walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan perempuan dalam parlemen pada 2004 tidak begitu menggembirakan bagi kelompok perempuan karena pada kenyataannya partai politik tetap lebih menjamin supremasi laki-

laki dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum (Fauzan, 2017).

Pada tahun 2008 terbitlah Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Umum anggota legislatif pada pasal 53 yang mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik yang menjamin minimum 30 persen keterlibatan perempuan dalam partai politik. Wujud nyata melalui keterwakilan perempuan melalui undang-undang tersebut disahkan dengan tujuan agar meningkatkan lagi partisipasi politik perempuan dalam pentas politik di Indonesia. Mesti difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah besar, kebanyakan perempuan menjadi objek politik semata yaitu dalam konteks pemilihan umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang berbondong-bondong ke tempat pemilihan dan memberikan suara mereka kepada calon-calon yang kebanyakan laki-laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu mendapat stigma positif ataupun negatif, dan tidak dapat dinafikan bahwa tidak banyak perempuan yang memang memiliki kualitas politik yang mumpuni baik sebagai kader politik yang berjuang dari bawah dan kemudian sampai kepada pentas politik kelas tinggi ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang dengan kualitas politik yang berlevel 'bintang lima' sehingga mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di partai politik ataupun di level organisasi nasional lainnya (Fauzan, 2017).

Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan di parlemen dari 11.8 persen pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 (Fauzan, 2017). Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi bukti bahwa dari tahun ketahun politik menjadi semakin menarik bagi perempuan dan perempuan pun semakin memiliki kesadaran akan posisi politik mereka. Partai politik pun semakin membuka peluang kepada perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan koleganya laki-laki dalam kontestasi politik nasional maupun lokal.

Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan perempuan dalam parlemen menurun kembali dari yang semula 18 persen menjadi 17, 3 persen, padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014. Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang-undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik yang mensyaratkan 30 persen kuota pada partai politik yang tertera dalam pasal (5d), dan 30 persen kuota perempuan yang menjadi kandidat anggota legislatif pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan perempuan di politik cukup mendapat tempat dan perhitungan yang sangat cermat. Walaupun dalam konteks ini bisa dilakukan di level pusat dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan pada tataran kabupaten/kota jauh dan terpencil.



## **KESIMPULAN**

Eksistensi politik perempuan pasca kemerdekaan republik Indonesia mengalami skala pola politik secara naik-turun hal tersebut dapat dilihat dari kelembagaan atau organisasi yang dibentuk oleh perempuan, keterlibatan pemerintah pada setiap era pemerintahan cukup mengambil peran, bagaimana mengatur ruang politik terhadap perempuan. Hal tersebut tergambarkan dari era pemerintah orde lama ke orde baru kemudian berlanjut ke era reformasi. Sikap politik perempuan tentunya tidak hanya dipandang melalui bentuk organisasi saja tetapi melainkan upaya dalam peningkatan tuntutan kebijakan mereka melalui aturan-aturan yang kontra dengan rakyat dalam dunia pengembangan masyarakat, Eksistensi Politik Perempuan dapat dilihat melalui dua sudut pandang politik, pertama melalui pendekatan kelembagaan bagaimana peningkatan dan perubahan yang dilakukan secara signifikan terhadap masyarakat Indonesia, kedua pendekatan perilaku, bagaimana seorang perempuan bergerak secara personal untuk mewujudkan regulasi yang objektif dalam proses politik pasca kemerdekaan sehingga mempengaruhi arah kebijakan politik pemerintah yang pro masyarakat

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih diucapkan kepada pengelola Jurnal Spectrum dalam penerbitan artikel ini. Penelitian ini juga dapat disusun dengan baik berkat arahan para reviewer yang dengan detail memberi komentar kekurangan-kekurangan pada penelitian ini.

## **REFERENCES**

- Budiyanto, R. N. (2009). *Aktivitas Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1950-1965*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Busroh, H. F. F., Khairo, F., Djufri, H. D., Sugianto, H. B., Octarina, E., & Candra, A. (2022). *Hukum Tata Negara*. Inara Publisher.
- Damin, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Dani, R., Suryani, E. I., Sulistyono, A., & Choiriyati, S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Teori dan Aplikasi*. Media Sains Indonesia.
- Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). Perempuan Masa Orde Baru (studi kebijakan PKK dan KB tahun 1968-1983). *Verleden: Jurnal Kesejahteraan*, 4(2), 157–172.
- Dwipayana, I. K. A., & Astawan, N. (n.d.). Perempuan Bali Dari Masa Ke Masa: Persoalan Kekerasan Dan Resistensi Ideologi Patriarki Dalam Karya Sastra. *Seminar Nasional*.
- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Fauzan, I. (2017). Politik dan Perempuan di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1), 15–38.
- Hakim, A. (2010). Negara Dalam Perspektif Plato. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 59–74.

- Harefa, D., & Fatosola Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. PM Publisher.
- Indrawati, I. (2021). *Islam dan Negara: genealogi sekularisme Islam di Indonesia 1930-1983*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar gender*. Indonesiatara.
- Sumarjono, D. (2005). *Transformasi Ekonomi Politik Lokal*. APMD Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Wieringa, S. E. (1999). Desiring bodies or defiant cultures: Butch-femme lesbians in Jakarta and Lima. *Female Desires: Same-Sex Relations and Transgender Practices across Cultures*, 206–229.
- Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran gerakan perempuan: politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI*. Penerbit Galangpress.